

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/3455/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PROGRAM DARMASISWA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menarik minat mahasiswa internasional masuk ke Universitas Negeri Semarang, maka Universitas Negeri Semarang menjadi salah satu pengelola program beasiswa darmasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Nomor : Manual.1138/A6/KS.07.00/2024 tanggal 16 Juli 2024 Tentang Penerima Beasiswa Darmasiswa Tahun Akademik 2024/2025 di Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penerima Beasiswa Program Darmasiswa Tahun Akademik 2024/2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 6. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 96 tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Internasional Program Sarjana, Magister, Doktoral, dan Program Non Degree Universitas Negeri Semarang;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PROGRAM DARMASISWA TAHUN AKADEMIK 2024/2025.**
- KESATU** : Beasiswa Darmasiswa ini merupakan program pengenalan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) serta pengenalan budaya yang diperuntukkan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang lolos seleksi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia negara setempat dan Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA** : Mahasiswa Penerima Beasiswa Program Darmasiswa Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KETIGA : Komponen Beasiswa Darmasiswa terdiri dari Biaya Hidup, Biaya Pendidikan BIPA dan Kelas Lintas Budaya, Uang Buku, dan Dana Kedatangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR
B/3455/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BEASISWA
PROGRAM DARMASISWA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DAFTAR PENETAPAN PENERIMA BEASISWA DARMASISWA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No.	Nama	Warga Negara	Bidang Studi	Nomor Pasport	Program Darmasiswa
1	Anuj Kumar	India	Bahasa Indonesia	X3455035	10 Bulan
2	Nazgul Anvarbek Kyzy	Kyrgyztan	Bahasa Indonesia	AC4217413	10 Bulan
3	Antonina Emilia Anglart	Polandia	Bahasa Indonesia	EN2323726	10 Bulan
4	Nguyen Thi Lan Anh	Vietnam	Bahasa Indonesia	C7938636	10 Bulan
5	Luu Phuong Anh	Vietnam	Bahasa Indonesia	E00075983	10 Bulan



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR
B/3455/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BEASISWA
PROGRAM DARMASISWA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DAFTAR PEMBIAYAAN BEASISWA PROGRAM DARMASISWA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	Komponen Beasiswa Darmasiswa	Sifat	Dibayar ke	Nilai Bersih
				(Rp)
1	Biaya Hidup (OB)	Lumsum, OB	Mahasiswa melalui PT	4.700.000
2	Biaya Pendidikan BIPA & Kelas Lintas Budaya	Atcost 1x	PT	12.000.000
3	Uang Buku	Lumsum, 1x	Mahasiswa melalui PT	2.000.000
4	Dana Kedatangan	Lumsum, 1x	Mahasiswa melalui PT	4.700.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM